



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN

BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/ 104 /K/411.101.03/2008

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN NIKAH MASAL DAN ISBAT NIKAH
KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2008

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa dalam rangka penyelesaian Nikah Masal dan Isbat Nikah, maka perlu membentuk Tim Penyelesaian Nikah Masal dan Isbat Nikah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2008 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah Talak Cerai dan Rujuk;
2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 298 Tahun 2003 tentang Pencatatan Nikah;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 477 Tahun 2004 tentang Pencatatan Nikah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 01 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Membentuk Tim Penyelesaian Nikah Masal dan Isbat Nikah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2008 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Penyelesaian Nikah Masal dan Isbat Nikah sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Melakukan pendataan, pemeriksaan, penelitian, pendaftaran serta pelaksanaan Nikah Masal dan Isbat Nikah di Kabupaten Nganjuk;
 - b. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2008.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Nganjuk
Pada tanggal : 4 Agustus 2008

BUPATI NGANJUK

d.t.o

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya :
ASISTEN TATA PRAJA
ttd.

MOH. GHUFRON, SH, M.Si

Pembina

NIP. 010 153 759

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/104/K/411.101.03/2008
TANGGAL : 4 Agustus 2008

**SUSUNAN
TIM PENYELESAIAN NIKAH MASAL DAN ISBAT NIKAH
KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2008**

NO.	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1.	Ketua	Drs. H. IMAM HANAFI	Kepala Dinas PPKBS Daerah Kabupaten Nganjuk
2.	Sekretaris	H. NURCHOLIS, SH, M.Ag	Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Nganjuk
3.	Anggota :	1.Drs.H.HASYIM AFANDY, M.Ag	Komisi DPRD Kab. Nganjuk
		2.Drs.IMAM BAHRUN	Ketua Pengadilan Agama Nganjuk
		3.Dra.MUKHASANAH, M.Si	Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah Kab.Nganjuk
		4.drh.BUDI SUTJAHJONO, SH	Kepala Kantor Kesbang dan Linmas Daerah Kab.Nganjuk
		5. Drs. AGUS WIDODO	Kasubdin Sosial pada Dinas PPKBS Daerah Kabupaten Nganjuk
		6. Drs.BAROZI	Kasi Urais pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Nganjuk.

Disalin sesuai dengan aslinya :
ASISTEN TATA PRAJA

ttd.

MOH. GHUFRON, SH, M.Si

Pembina

NIP. 010 153 759

BUPATI NGANJUK

d.t.o

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN